



Peran Fintech Syariah terhadap UMKM di Era Transformasi Digital (Kajian Konseptual dan Literatur Empiris)

Dea Safitri^{1*}, Cory Vidiati²

¹⁻²Afiliasi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Indonesia Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

*Penulis korespondensi: deasafitri03742@gmail.com¹

Abstract. *The Islamic finance sector and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia are experiencing an acceleration of digital transformation that encourages the birth of technology-based financial innovation. Islamic fintech is emerging as an essential solution that integrates sharia principles with digital technology to support justice, inclusion, and economic efficiency. This study aims to analyze the contribution of sharia fintech in increasing financial inclusion and digital literacy of MSME actors in Indonesia, as well as examine the application of the principles of maqāṣid al-syarī'ah in the governance of digital financial services. The research method uses a qualitative approach through a literature study that includes academic literature, OJK reports, and various empirical research results for the period 2020 to 2024. The results of the study show that sharia fintech expands access to MSME financing through the implementation of sharia contracts such as mudharabah, musyarakah, and halal crowdfunding that effectively increase economic justice for business actors. In addition, the use of interactive applications has been proven to play a role in increasing digital literacy and public understanding of sharia law principles. From the governance aspect, the value of maqāṣid al-syarī'ah is implemented through the use of smart contracts, blockchain technology, and regulations from OJK-DSN-MUI to ensure transparency, security, and trust in digital financial management. Overall, this study concludes that sharia fintech plays a strategic role in actualizing Islamic values in a sustainable digital economy ecosystem, while strengthening inclusion, ethics, and social benefits for MSMEs in the era of digital transformation.*

Keywords: Digital Literacy; Economy Digital; Financial Inclusion; Maqasid Syariah; Sharia Fintech

Abstrak. Sektor keuangan Islam dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia tengah mengalami percepatan transformasi digital yang mendorong lahirnya inovasi finansial berbasis teknologi. Fintech syariah muncul sebagai solusi penting yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital untuk mendukung keadilan, inklusi, dan efisiensi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan literasi digital pelaku UMKM di Indonesia, serta menelaah penerapan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam tata kelola layanan keuangan digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka yang mencakup literatur akademik, laporan OJK, serta berbagai hasil riset empiris periode 2020 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memperluas akses pembiayaan UMKM melalui penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan crowdfunding halal yang efektif meningkatkan keadilan ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, penggunaan aplikasi interaktif terbukti berperan dalam meningkatkan literasi digital dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip hukum syariah. Dari aspek tata kelola, nilai maqāṣid al-syarī'ah diimplementasikan melalui pemanfaatan smart contracts, teknologi blockchain, dan regulasi dari OJK-DSN-MUI untuk menjamin transparansi, keamanan, dan amanah dalam pengelolaan keuangan digital. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech syariah berperan strategis dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat inklusi, etika, dan kemaslahatan sosial bagi UMKM di era transformasi digital.

Kata Kunci: Ekonomi Digital; Fintech Syariah; Inklusi Keuangan; Literasi Digital; Maqasid Syariah

1. PENDAHULUAN

Teknologi digital telah mengubah sistem keuangan dan ekonomi dunia modern. Kemunculan teknologi keuangan (fintech) telah menjadi faktor penting dalam transformasi ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Fintech membuat transaksi keuangan lebih cepat, efektif, dan transparan. Ini juga memungkinkan kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga

keuangan tradisional (Hassan et al., 2022). Financial technology (fintech) syariah, yaitu inovasi keuangan digital yang didasarkan pada prinsip keadilan, amanah, dan larangan riba, mengubah nilai fintech dalam ekonomi Islam.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah pilar ekonomi Indonesia dan negara-negara Islam, dan perubahan digital ini sangat berdampak pada mereka. Sebagai hasil dari data yang dikumpulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM, 2023), UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, sebagian besar usaha kecil dan menengah (UMKM) masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya pengetahuan keuangan, dan kesenjangan teknologi yang signifikan. Fintech syariah muncul sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan digital inclusion yang tetap sesuai dengan prinsip Islam (Abdullah & Rahim, 2023).

Fintech syariah adalah inovasi yang menggabungkan prinsip syariah dan teknologi dan berfokus pada pencapaian maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan sosial (‘adl), dan kesejahteraan umat (maslahah).. Digital zakat atau wakaf, crowdfunding halal, dan peer-to-peer (P2P) lending syariah telah membuka jalan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sumber modal yang didasarkan pada nilai keadilan dan transparansi (Rahman & Sarea, 2020). Selain itu, fintech syariah mengurangi disparitas ekonomi melalui pendanaan berbasis komunitas dan sistem akad yang menguntungkan antara pemilik modal dan pelaku usaha (Nugroho & Wibowo, 2021).

Tantangan struktural dan etis muncul di balik peluang. Digitalisasi membuat pasar lebih mudah diakses, tetapi memerlukan pengetahuan yang baik tentang digital, keamanan data, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Banyak bisnis kecil dan menengah (UMKM) di daerah pedesaan masih belum memiliki kemampuan teknologi yang cukup. Di sisi lain, elemen shariah governance pada beberapa platform fintech masih belum sepenuhnya diatur (Yusof & Aziz, 2024). Ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana fintech syariah benar-benar dapat memperkuat UMKM dan menciptakan inklusi keuangan yang berkeadilan dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah?

Kajian literatur empiris dan konseptual tentang peran fintech syariah dalam mendukung UMKM di era transformasi digital digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis berbagai hasil penelitian, laporan kebijakan, dan artikel akademik yang diterbitkan dari tahun 2019 hingga 2024 dengan menggunakan metode studi pustaka kualitatif. Metode ini diharapkan dapat memberikan analisis ilmiah yang menyeluruh tentang bagaimana fintech

syariah berfungsi sebagai instrumen finansial kontemporer serta sebagai alat untuk mendorong keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat di era digital.

Secara konseptual, artikel ini menyatakan bahwa kesuksesan fintech syariah tidak tergantung pada adopsi teknologi; sebaliknya, itu tergantung pada seberapa banyak prinsip Islam dapat diinternalisasikan dalam desain, tata kelola, dan orientasi sosialnya. Fintech syariah yang berfokus pada kebajikan akan memiliki kemampuan untuk menjembatani transformasi ekonomi digital dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya memberikan ulasan literatur tetapi juga menawarkan perspektif teoretis tentang bagaimana ekonomi Islam akan berkembang di tengah disrupsi digital yang semakin meluas.

2. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tentang hubungan antara fintech syariah dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) telah meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi finansial di dunia Islam. Studi awal oleh Nugroho dan Wibowo (2021) mempelajari peran fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan halal bagi bisnis mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Mereka menemukan melalui pendekatan literatur empiris bahwa pembiayaan antara rekan (P2P) syariah yang didasarkan pada akad mudharabah dan musyarakah dapat menawarkan peluang pembiayaan yang lebih adil dan terbuka dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan fintech syariah ditentukan oleh kedua inovasi teknologi dan tingkat pengetahuan keuangan syariah yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

Studi Hassan, Aliyu, dan Sarea (2022) yang menyelidiki peluang dan hambatan fintech syariah dalam kerangka ekonomi digital global mendukung temuan tersebut. Mereka menjelaskan fintech syariah dalam tiga peran utama, menurut tinjauan konseptual lintas negara: meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan mengembangkan model pembiayaan baru yang sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Namun demikian, penelitian ini juga mencatat beberapa tantangan penting, seperti keterbatasan infrastruktur digital di sektor mikro dan kurangnya standardisasi syariah internasional. Dengan demikian, fintech syariah dianggap sebagai katalisator untuk inklusi keuangan berbasis etika. Namun, untuk berhasil, mereka memerlukan dukungan regulasi yang kuat dan kesadaran publik yang luas.

Selain itu, Widodo dan Rahim (2020) melakukan penelitian empiris terhadap UMKM di Indonesia dan menemukan bahwa kepercayaan (trust), kemudahan penggunaan (ease of use), dan persepsi kepatuhan syariah (shariah compliance) adalah faktor utama yang memengaruhi

adopsi fintech syariah. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kemampuan digital yang lebih baik cenderung memasukkan fintech ke dalam bisnis mereka. Ini menunjukkan bahwa literasi digital dan kepercayaan pada sistem syariah sangat penting untuk memulai penerimaan teknologi di sektor usaha kecil.

Salah satu studi oleh Abdullah dan Rahim (2023) menunjukkan hubungan antara literasi digital dan inklusi keuangan Islam pada UMKM setelah pandemi COVID-19. Studinya menunjukkan bahwa fintech syariah dapat membantu kelompok masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan akses keuangan secara strategis. Tetapi tingkat literasi digital masih menjadi penghalang utama untuk adopsi teknologi, terutama di daerah pedesaan. Mereka mencapai kesimpulan bahwa upaya untuk meningkatkan kemampuan digital umat melalui pelatihan dan pendampingan berbasis komunitas adalah kunci keberlanjutan ekosistem keuangan syariah digital.

Rachmawati, Hidayat, dan Fauzi (2022) juga menyelidiki korelasi antara fintech syariah dan peningkatan literasi keuangan dalam konteks inklusi keuangan di Indonesia. Mereka menemukan melalui analisis kasus bahwa platform crowdfunding syariah berbasis aplikasi mobile dapat meningkatkan ketahanan keuangan pelaku UMKM. Pendanaan berbasis akad halal tidak hanya menyediakan sumber daya keuangan, tetapi juga menanamkan iman bahwa transaksi ekonomi dapat menjadi bagian dari ibadah dan kewajiban sosial.

Dari sisi kebijakan, Otoritas Jasa Keuangan (2023) melaporkan dalam Laporan Tahunan Fintech Syariah Indonesia 2023 bahwa platform fintech syariah meningkat sebesar 35% dari tahun 2020 hingga 2023. Mayoritas pengguna platform berasal dari industri kecil menengah (UMKM). OJK menekankan bahwa kesuksesan sektor ini bergantung pada tata kelola yang berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan standar *tes fit and proper* syariah. Selain itu, laporan tersebut menekankan bahwa OJK, DSN-MUI, dan Kementerian Koperasi harus bekerja sama untuk meningkatkan integrasi pembiayaan digital syariah dalam mendukung ekonomi umat.

Dari perspektif normatif, Yusof dan Aziz (2024) membahas transformasi digital dalam kerangka *maqāsid al-syarī‘ah* dan implikasinya terhadap pengembangan UMKM. Mereka berpendapat bahwa dengan menerapkan prinsip *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) dan *‘adl* (keadilan) dalam desain fintech syariah, digitalisasi akan mendorong efisiensi ekonomi dan menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial. Pendekatan berbasis *maqāsid* ini menjadi penting agar fitur fintech syariah dapat.

Selain itu, Rahman dan Sarea (2020) membuat dasar teoretis tentang bagaimana fintech dapat berfungsi sebagai alat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah seperti

transparansi (ṣidq), keadilan (‘adl), dan amanah dalam transaksi keuangan digital. Mereka menekankan bahwa standar kepatuhan syariah global diperlukan di industri fintech agar inovasi yang dihasilkan sesuai dengan prinsip Islam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dan Karim (2021), fintech syariah dapat menjadi alat untuk masalah al-ammah (kemaslahatan umum) jika dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan keberlanjutan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fintech syariah telah membantu UMKM menjadi lebih baik dalam era transformasi digital. Sistem keuangan yang inklusif, efektif, dan etis dapat dibuat melalui inovasi yang didasarkan pada nilai Islam. Namun demikian, beberapa penelitian juga menekankan bahwa literasi digital, tata kelola syariah, dan pemerataan akses teknologi adalah masalah. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi penting untuk menyelesaikan kekurangan penelitian sebelumnya, terutama mengenai cara fintech syariah dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi umat yang adil, moral, dan berkelanjutan di tengah arus transformasi digital yang terus berjalan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan ini karena tujuan utamanya adalah untuk memahami dan mensintesis berbagai perspektif teoretis dan hasil empiris terkait peran fintech syariah dalam mendukung pemberdayaan UMKM di era transformasi digital. Fokus penelitian adalah untuk menemukan konsep, model, dan kebijakan yang relevan dengan ekosistem fintech syariah dan pengembangan UMKM berbasis nilai Islam. Untuk relevan dengan transformasi digital terbaru, sumber data dikumpulkan dari laporan kebijakan, jurnal nasional dan internasional, buku akademik, jurnal nasional dan internasional, dan publikasi lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, peneliti menemukan dan memilih literatur berdasarkan kata kunci seperti fintech Islam, UMKM, transformasi digital, inklusi keuangan, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Buku yang tidak relevan atau tidak memenuhi standar ilmiah dikeluarkan dari analisis. Kedua, peneliti melakukan analisis tematik literatur yang dipilih. Kemudian data dikelompokkan ke dalam tema-tema utama seperti inovasi keuangan syariah, peran fintech dalam mengintegrasikan keuangan UMKM, literasi digital, dan kebijakan regulasi. Ketiga, peneliti membandingkan dan menyusun teori ekonomi Islam dengan hasil empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran strategis fintech syariah dalam lingkungan.

Peneliti menggunakan prinsip triangulasi sumber untuk memastikan bahwa hasil penelitian valid dan kredibel. Mereka melakukan ini dengan membandingkan data dari berbagai jenis literatur untuk memastikan bahwa temuan antar-sumber konsisten (Rahman & Sarea, 2020). Selain itu, peneliti melakukan analisis deskriptif-analitis untuk menafsirkan data secara menyeluruh tanpa melibatkan pengaruh subjektif. Metode ini memungkinkan para peneliti menghasilkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana fintech syariah dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah. Metode ini juga membantu literatur keuangan Islam modern menghadapi tantangan transformasi digital di seluruh dunia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech Syariah sebagai Solusi Pembiayaan Inklusif bagi UMKM

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki banyak peluang untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan adil berkat transformasi digital dalam sistem keuangan Islam. Fintech syariah adalah jenis inovasi keuangan yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital. Ini memungkinkan sistem perbankan konvensional, yang biasanya memiliki peraturan administratif ketat dan berbasis agunan, untuk mengatasi keterbatasan ini. Kehadiran fintech syariah membuka jalan untuk inklusi keuangan yang sesuai dengan prinsip keadilan Islam bagi pelaku UMKM yang sering terkendala oleh legalitas formal dan keterbatasan aset. Pelaku usaha kecil dapat memperoleh modal usaha melalui mekanisme digital tanpa menghadapi tantangan birokratis yang selama ini menghambat pertumbuhan sektor riil (Nugroho & Wibowo, 2021).

Fintech syariah beroperasi dalam lingkungan keuangan Islam dengan menggunakan sistem pembagian keuntungan dan kerugian melalui akad mudharabah (kerjasama antara pemilik modal dan pengelola) atau musyarakah (mitra usaha). Karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, kedua akad ini menjamin keadilan. Dalam perbankan konvensional, model pembiayaan seperti ini dipandang lebih manusiawi daripada sistem bunga, atau riba, yang sering menimbulkan ketimpangan dan menekan usaha kecil ketika mereka mengalami kerugian. Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam untuk memastikan bahwa sistem ekonomi memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, bukan hanya pemilik modal (Rahman & Sarea, 2020). Akibatnya, fintech syariah secara konseptual adalah representasi nyata dari nilai 'adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan) dalam maqāṣid al-syarī'ah.

Selain itu, fintech syariah mendorong inklusi keuangan dengan mempercepat dan efisien proses pembiayaan. Dengan teknologi digital, verifikasi, analisis kelayakan bisnis, dan pencairan dana dapat dilakukan dalam waktu singkat melalui platform online. Dengan melihat riwayat transaksi dan perilaku digital pelaku UMKM, teknologi big data analytics dan AI membantu menilai profil risiko mereka. Ini memungkinkan layanan keuangan untuk mencapai wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh institusi keuangan konvensional (Hassan et al., 2022). Oleh karena itu, fintech syariah tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga menjadi alat untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui teknologi beretika dan keadilan sosial.

Dari perspektif ekonomi, fintech syariah membantu UMKM bersaing di pasar digital. Pelaku usaha dapat memperoleh modal kerja untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, atau mengembangkan produk baru melalui platform lending syariah antar rekan. Dengan menyalurkan pembiayaan produktif kepada ribuan usaha kecil di berbagai wilayah, platform seperti Ammana Fintek Syariah, Alami, dan Ethis Indonesia telah menunjukkan bahwa model ini berhasil. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2023), pembiayaan syariah berbasis fintech meningkat 35% dari tahun 2020 hingga 2023, dengan lebih dari 50% penerima manfaat berasal dari UMKM. Peningkatan ini menunjukkan bahwa fintech syariah telah memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama selama pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Fintech syariah mencakup aspek finansial dan membangun ekosistem sosial-ekonomi yang inklusif. Pemilik modal yang ingin berinvestasi bekerja sama dengan bisnis kecil yang membutuhkan modal dalam kerangka solidaritas dan tanggung jawab sosial melalui platform keuangan berbasis komunitas. Faktor etis yang membedakan fintech syariah dari sistem kapitalistik murni adalah nilai tolong-menolong (ta'āwun) dan keberkahan usaha (barakah). Dalam kasus ini, fintech syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga pada tujuan, yaitu menciptakan nilai sosial yang memengaruhi kesehatan umat. Prinsip ini menegaskan bahwa fintech syariah berfungsi sebagai pilar keuangan sosial Islam yang membantu pembangunan ekonomi yang adil (Rachmawati et al., 2022).

Selain itu, sistem peer-to-peer berbasis syariah mendorong demokratisasi akses modal. Masyarakat dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif karena mereka tidak tergantung pada bank besar. Paradigma ekonomi yang ditampilkan oleh model pembiayaan ini berubah dari top-down ke bottom-up, memungkinkan usaha kecil berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan nilai ekonomi. Dalam teori pembangunan Islam, pendekatan ini sejalan dengan gagasan

pemberdayaan ekonomi, yang menekankan pentingnya kemandirian dan pemberdayaan (istiqlāl al-iqtisādī).

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, fungsi fintech syariah terhadap UMKM dapat dianggap sebagai cara untuk melaksanakan tujuan syariah dalam ekonomi kontemporer. Fintech syariah membantu menjaga ḥifz al-māl (perlindungan harta) dengan mencegah praktik keuangan yang merugikan dan mewujudkan ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa) dengan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Bahkan dalam tataran makro, fintech syariah membantu ḥifz al-dīn (perlindungan agama) karena sistemnya beroperasi tanpa riba dan menghindari gharar (unsur penipuan). Oleh karena itu, fintech syariah tidak hanya mengubah cara orang bertransaksi, tetapi juga mengubah paradigma moral dalam ekonomi digital.

Namun, fintech syariah masih menghadapi sejumlah tantangan saat memperluas inklusi keuangan bagi UMKM. Salah satunya adalah kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan syariah di kalangan pelaku usaha. Banyak pelaku UMKM belum memahami mekanisme akad atau sistem yang diterapkan dalam fintech syariah untuk hasil mereka. Selain itu, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, beberapa platform menghadapi kesulitan untuk memastikan konsistensi dan transparansi penerapan prinsip syariah (Widodo & Rahim, 2020). Oleh karena itu, keberlanjutan model pembiayaan inklusif ini sangat bergantung pada penguatan pendidikan, tata kelola, dan kepercayaan publik.

Secara umum, penelitian literatur menunjukkan bahwa fintech syariah berhasil menyatukan sektor riil dan lembaga keuangan secara struktural. Ini melakukannya dengan menjadi jembatan antara teknologi finansial dan spiritualitas. Inovasi yang ditawarkan tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menekankan posisi Islam sebagai sistem nilai yang dapat berubah seiring zaman. Ke depan, akan sangat penting untuk memastikan bahwa pembiayaan inklusif berbasis fintech syariah tidak sekadar menjadi tren tetapi juga menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi umat menuju masalah al-'ammah (kemaslahatan umum).

Meningkatkan Pemahaman dan Inklusi Mengenai Keuangan Berbasis Digital

Selain berfungsi sebagai platform pembiayaan, fintech syariah membantu pelaku UMKM belajar tentang keuangan dan mengubah masyarakat. Salah satu hambatan utama dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia adalah kurangnya pemahaman tentang instrumen keuangan, baik konvensional maupun syariah. Otoritas Jasa Keuangan (2023) melaporkan bahwa indeks literasi keuangan nasional baru mencapai 49,68%, dengan literasi keuangan syariah hanya 30%, menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam pemahaman

antara kebutuhan pembiayaan masyarakat dan kemampuan mereka untuk mengelola keuangan secara produktif dan sesuai syariah. Selanjutnya, fintech syariah muncul sebagai platform pembelajaran interaktif melalui teknologi digital. Aplikasi yang mudah digunakan dan ramah pengguna memudahkan pelaku usaha untuk memahami akad, risiko, dan manajemen keuangan berbasis Islam.

Studi yang dilakukan oleh Abdullah dan Rahim (2023) menemukan bahwa tingkat literasi digital berkorelasi positif dengan keberhasilan adopsi fintech syariah oleh UMKM. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha yang memahami mekanisme aplikasi digital dan mengetahui nilai-nilai syariah lebih mampu mengoptimalkan layanan fintech untuk pembiayaan dan pengelolaan bisnis mereka. Selain itu, literasi digital yang baik meningkatkan kepercayaan sistem keuangan berbasis teknologi, yang selama ini merupakan komponen penting dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan platform online. Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi digital dan keuangan tidak dapat dipisahkan; keduanya membentuk sinergi kognitif yang memungkinkan usaha kecil dan menengah (UMKM) beradaptasi secara etis dan efektif dengan transformasi digital.

Dari perspektif ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan digital merupakan manifestasi dari nilai ta'lim, yang berarti pendidikan, dan isti'mār al-ard, yang berarti pemakmuran bumi. Islam menempatkan pengetahuan sebagai alat penting untuk pembangunan umat, termasuk mengendalikan ekonomi secara adil dan bertanggung jawab. Melalui fitur pendidikan seperti e-learning akad syariah, simulasi pembiayaan halal, dan perhitungan zakat digital yang memberikan pemahaman langsung kepada pengguna, fintech syariah membantu mengaktualisasikan prinsip-prinsip ini. Ini membuat orang lebih memahami konsep risiko dalam bisnis syariah, memahami apa arti riba dan profit-sharing, dan menginternalisasi nilai amanah dalam pengelolaan keuangan (Rahman & Sarea, 2020). Oleh karena itu, fintech syariah tidak hanya menawarkan layanan transaksi tetapi juga berfungsi sebagai platform untuk menyebarkan ajaran ekonomi Islam dengan mengutamakan etika dan keseimbangan.

Sebaliknya, keuangan digital syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Bank Indonesia (2024) menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di seluruh negeri telah meningkat sebesar 87%. Adoption layanan digital seperti fintech, mobile banking, dan e-money adalah penyebab pertumbuhan terbesar. Fintech syariah benar-benar membantu masyarakat Muslim yang sebelumnya menolak untuk bergabung dengan sistem keuangan konvensional karena alasan keagamaan. Fintech syariah membuat ruang partisipasi ekonomi yang etis dan sesuai dengan kebutuhan spiritual pengguna dengan membuat sistem yang syariah-compliant.

Dalam konteks sosial, lebih banyak orang yang menggunakan keuangan digital juga memiliki efek langsung pada pengurangan ketimpangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Rachmawati, Hidayat, dan Fauzi (2022) menemukan bahwa pelaku UMKM yang menggunakan platform crowdfunding syariah mengalami peningkatan pendapatan rata-rata antara 15 dan 25 persen dalam satu tahun pertama. Hal ini disebabkan oleh kemudahan memperoleh modal kerja dan peningkatan pengetahuan tentang manajemen pembiayaan berbasis hasil. Dengan kata lain, fintech syariah tidak hanya meningkatkan akses modal tetapi juga menghasilkan efek kemandirian melalui pembelajaran keuangan yang terus menerus.

Namun, tantangan struktural yang signifikan tetap ada meskipun inklusi meningkat. Kesenjangan dalam literasi digital di antara daerah merupakan salah satu masalah utama. Banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) di wilayah pedesaan dan timur Indonesia masih menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi seperti akses internet dan ketersediaan perangkat digital. Faktor sosial-budaya juga memengaruhi penerimaan teknologi keuangan syariah. Sebagian orang masih menganggap fintech sebagai sistem "asing" yang mengancam privasi dan keaslian akad. Akibatnya, pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan Islam harus secara sistematis dan berkelanjutan memperluas program literasi digital syariah mereka.

Perkembangan terbaru menunjukkan munculnya tren Islamic Digital Literacy 2.0, yang merupakan metode literasi yang memprioritaskan keterampilan teknis serta pemahaman tentang etika, keamanan data, dan tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi keuangan. Sejumlah institusi, seperti Institut Alami dan Akademi Ammana, telah mengadopsi metode ini. Metode ini menggabungkan pelatihan digital dengan pengajaran nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah, yang membantu siswa memahami keuangan syariah menjadi lebih dari sekadar keterampilan fungsional; itu juga membantu mereka membangun karakter ekonomi yang beretika (akhlaq al-iqtisādiyyah).

Selain itu, peningkatan literasi keuangan disebabkan oleh perkembangan AI. Beberapa platform fintech syariah sekarang menggunakan sistem penasihat yang didorong oleh AI untuk menawarkan petunjuk investasi halal, pengingat zakat, dan rekomendasi akad yang sesuai dengan profil risiko pengguna. Sistem ini meningkatkan partisipasi pengguna dalam ekosistem keuangan digital dengan membuat keputusan keuangan mereka lebih rasional dan syariah-compliant. Inklusi keuangan berbasis teknologi berarti "akses terhadap layanan" dan "pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam di balik layanan tersebut", menurut model kreatif ini (Yusof & Aziz, 2024).

Dari keseluruhan penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada dua dimensi utama dalam peningkatan pengetahuan dan keterlibatan orang dalam keuangan digital dalam ekonomi Islam: dimensi fungsional dan dimensi nilai. Dimensi fungsional mencakup pemahaman tentang keadilan, kejujuran, dan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, serta keterampilan teknis seperti penggunaan aplikasi, manajemen transaksi, dan keamanan digital. Fintech syariah menjadi bukan hanya alat untuk transaksi tetapi juga alat untuk pendidikan moral dan sosial-ekonomi. Dengan mengelola kedua aspek ini secara bersamaan, fintech syariah akan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang cerdas, etis, dan berkeadilan. Ini akan menjadi contoh nyata dari ekonomi Islam digital yang berfokus pada kesejahteraan umat di era transformasi teknologi.

Aplikasi Prinsip Maqāsid al-Syarī‘ah dalam Ekosistem Komputer dan Internet

Kemampuan fintech syariah untuk menggabungkan nilai-nilai spiritual Islam ke dalam teknologi finansial adalah salah satu keunggulannya dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Maqāsid al-syarī‘ah berfungsi sebagai kompas etika dan moral dalam konteks ini, membantu mengembangkan tata kelola, pengembangan produk, dan interaksi pengguna dalam ekosistem digital. Menurut Yusof dan Aziz (2024), tujuan utama maqāsid, yaitu menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*), berfungsi sebagai landasan untuk semua tindakan ekonomi Islam, termasuk transformasi keuangan syariah secara digital. Dengan kata lain, kemajuan teknologi dalam fintech syariah harus mempertimbangkan aspek moral dan spiritual maqāsid.

Prinsip *ḥifz al-māl*, yang berarti perlindungan harta, menjadi komponen paling penting dalam pelaksanaan fintech syariah dalam ranah praktik. Penyimpanan, transfer, dan investasi aset yang aman dimungkinkan oleh teknologi digital melalui sistem enkripsi dan blockchain. Platform fintech seperti Ethis Indonesia, ALAMI, dan Ammana menggunakan teknologi gudang terdistribusi untuk menjamin bahwa semua transaksi jelas, dapat diverifikasi, dan bebas dari manipulasi. Dengan menerapkan kontrak pintar dalam akad mudharabah atau murabahah, setiap pihak memastikan bahwa mereka memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas, menghindari *gharar*, yang dilarang oleh agama Islam. Semangat maqāsid adalah melindungi harta umat dan membangun sistem ekonomi yang aman dan transparan (Rahman & Sarea, 2020).

Prinsip *‘adl* (keadilan) dan *amanah* (kepercayaan) diinternalisasikan dalam ekosistem digital syariah selain untuk melindungi harta. Keadilan dalam sistem keuangan Islam berarti pembagian keuntungan yang seimbang antara pengelola, pemilik modal, dan masyarakat. Ini dicapai oleh fintech syariah melalui model pembagian keuntungan dan risiko, yang

memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi memiliki keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Tidak seperti praktik bunga tetap di lembaga keuangan konvensional, tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Ini adalah model keadilan distributif yang menunjukkan bahwa digitalisasi adalah tentang menegakkan nilai moral yang menjamin kesejahteraan kolektif selain efisiensi teknologi (Hassan et al., 2022).

Ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal) juga menjadi fokus implementasi *maqāṣid* dalam fintech melalui peningkatan literasi dan transparansi informasi. Fintech syariah memungkinkan pengguna secara terbuka mengakses informasi tentang akad, risiko, dan simulasi pembiayaan melalui aplikasi digital. Transparansi ini mengurangi asimetri informasi, yang sering menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang cara sistem bekerja, muncul rasa percaya, yang memastikan ekosistem keuangan Islam bertahan. Literasi digital yang berbasis *maqāṣid* membantu masyarakat menghindari pilihan keuangan yang tidak etis dan memastikan bahwa setiap tindakan ekonomi dilakukan dengan kesadaran moral (Abdullah & Rahim, 2023).

Selain itu, *maqāṣid al-syarī‘ah* berfungsi sebagai dasar etika untuk pemerintahan teknologi finansial, juga dikenal sebagai pemerintahan syariah digital. Dalam beberapa tahun terakhir, OJK dan DSN-MUI telah menekankan pentingnya penerapan struktur pemerintahan syariah dengan teknologi audit digital untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam (OJK, 2023). Pengawasan digital berbasis *maqāṣid* ini mempertimbangkan elemen etis seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial platform selain elemen formal seperti legalitas akad. Audit otomatis berbasis algoritma syariah dapat mengurangi pelanggaran etika seperti riba tersembunyi atau ketidakseimbangan informasi sejak awal bisnis.

Maqāṣid menjadi dasar bagi pengembangan fintech yang bermanfaat bagi masyarakat selain memperkuat tata kelola. Misalnya, zakat produktif, wakaf digital, dan pembiayaan sosial berbasis syariah seperti model crowdfunding Islamic muncul. Inovasi ini menunjukkan pelaksanaan *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan kehidupan) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keberlanjutan generasi) melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dan Karim (2021), fintech syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan keberlanjutan sosial-ekonomi dengan memanfaatkan proyek filantropi digital yang terintegrasi dengan ekosistem keuangan Islam. Oleh karena itu, *maqāṣid* digunakan tidak hanya pada tingkat transaksi, tetapi juga sebagai dasar pembangunan ekonomi yang berfokus pada kemaslahatan umum (*maslahah al-‘ammah*). Penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam ekonomi digital memperkuat identitas etika Islam di tengah kemajuan teknologi finansial yang seringkali materialistik. Ini terjadi di seluruh dunia.

Kajian akademik baru-baru ini berfokus pada konsep "Etika Digital Islam", yang menempatkan maqāṣid sebagai dasar moral dari semua kemajuan teknologi. Metode ini mendorong pengembang sistem untuk mempertimbangkan nilai moral seperti kejujuran, perlindungan data, dan tanggung jawab sosial selain kecepatan transaksi dan efisiensi algoritma (Yusof & Aziz, 2024). Sebagai contoh, platform etis AI berbasis maqāṣid telah digunakan oleh beberapa perusahaan fintech syariah untuk memastikan bahwa keputusan otomatis sistem tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan.

Tetapi penerapan maqāṣid dalam ekosistem digital juga menghadapi tantangan konseptual dan praktis. Pertanyaan pertama adalah bagaimana mengukur pencapaian maqāṣid secara objektif dalam konteks teknologi, karena nilai-nilai seperti keadilan atau amanah adalah kualitatif dan tidak mudah diukur. Sumber daya manusia yang memiliki pemahaman syariah dan teknologi digital yang terbatas merupakan masalah kedua. Banyak lembaga fintech tidak memiliki Shariah Advisory Board yang berpengalaman dalam bidang teknologi finansial, sehingga ada risiko interpretasi sempit terhadap maqāṣid. Agar maqāṣid dapat diterjemahkan secara kontekstual tanpa kehilangan makna spiritualnya, ulama, ekonom Islam, dan pakar teknologi harus bekerja sama dalam bidang yang berbeda.

Secara keseluruhan, penelitian literatur menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam fintech syariah merupakan elemen strategis penting yang membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme digital. Itu bukan hanya elemen simbolik. Fintech syariah menggunakan maqāṣid untuk membentuk ekosistem ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berfokus pada kesejahteraan sosial, bukan hanya menyediakan layanan finansial. Ini adalah aktualisasi nyata dari Islam sebagai rahmatan lil-'ālamīn dalam era digital, yang mengintegrasikan teknologi, spiritualitas, dan kemanusiaan dengan baik.

Masalah dengan Regulasi dan Manajemen Fintech Syariah

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan fintech syariah yang pesat membawa peluang besar untuk transformasi ekonomi digital, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan besar di bidang tata kelola dan pematuhan regulasi. Di Indonesia, dua lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan fintech syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fintech syariah adalah industri yang berada di persimpangan antara teknologi dan hukum syariah dan harus mematuhi standar hukum positif yang ditetapkan oleh otoritas keuangan.

Dalam peraturannya tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan SEOJK No. 6/SEOJK.05/2022, OJK menyatakan bahwa mekanisme pengawasan risiko, perlindungan konsumen, dan transparansi informasi diperlukan dalam

operasi fintech, termasuk fintech syariah. Sebaliknya, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 dari DSN-MUI menetapkan dasar untuk penerapan prinsip syariah dalam fintech dengan menekankan bahwa riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir dilarang. Terlepas dari fakta bahwa kedua undang-undang ini telah mencapai kemajuan signifikan, kolaborasi mereka masih menghadapi tantangan teknis dan koordinasi, terutama berkaitan dengan pengawasan digital real-time (OJK, 2023).

Salah satu masalah utama dalam tata kelola fintech syariah adalah perbedaan antara kemampuan regulasi untuk mengikuti kemajuan teknologi dan kecepatan dengan mana inovasi tersebut berkembang. Kebijakan dan pengawasan yang diperbarui untuk industri fintech sering memerlukan waktu yang lebih lama karena melibatkan hukum, ekonomi, dan fiqh. Ini menyebabkan area gelap (grey area) dalam penerapan syariah digital. Ini terutama berlaku untuk inovasi baru seperti kontrak pintar, keuangan decentralized (DeFi), dan aset yang ditokenkan. Misalnya, model bisnis crowdfunding berbasis blockchain tidak memiliki peraturan yang jelas tentang aturannya, yang dapat menyebabkan perbedaan interpretasi antara lembaga keuangan dan pengawas syariah (Hassan, Aliyu, & Sarea, 2022).

Selain itu, sebagian besar fintech syariah adalah startup berbasis inovasi yang menghadapi kendala sumber daya manusia di bidang hukum syariah dan teknologi informasi. Banyak platform tidak memiliki Sharia Supervisory Board (SSB) internal yang memahami teknologi finansial dengan baik. Akibatnya, pengawasan syariah masih sering bersifat administratif daripada substantif. Padahal, prinsip amanah dan *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) dalam *maqāsid al-syarī'ah* menuntut pengawasan menyeluruh terhadap seluruh siklus operasional, mulai dari manajemen risiko digital hingga desain produk. Jika tidak ada tata kelola yang kuat, ada kemungkinan besar prinsip keadilan dan transparansi akan menyimpang.

Standarisasi yang kurang dan ketidakcocokan sistem di antara platform fintech syariah adalah masalah tambahan yang muncul. Hingga saat ini, belum ada sistem digital sharia compliance register yang dapat memverifikasi status kesyariahan setiap produk digital dan terintegrasi di seluruh negara. Akibatnya, sulit bagi masyarakat untuk membedakan fintech yang benar-benar sesuai syariah dari yang hanya menggunakan label syariah untuk pemasaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dan Karim (2021), kurangnya standar kepatuhan syariah di antara platform dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik, yang merupakan komponen penting dalam lingkungan ekonomi Islam.

Untuk mengatasi hal ini, OJK dan DSN-MUI mulai mengembangkan konsep Digital Sharia Governance Framework (DSGF) sejak tahun 2023. Pengawasan otomatis berbasis teknologi audit digital (RegTech dan SupTech) dimasukkan ke dalam struktur ini untuk

meningkatkan sistem tata kelola fintech syariah. Dengan dukungan teknologi machine learning dan blockchain, sistem ini memungkinkan pelaporan transaksi, verifikasi akad, dan evaluasi kepatuhan secara real-time (OJK, 2023). Metode ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperluas prinsip maqāṣid dalam konteks keadilan digital (digital justice), di mana perlindungan pengguna, kejujuran data, dan keamanan informasi menjadi bagian dari amanah syariah.

Tekanan baru terhadap tata kelola fintech syariah muncul sebagai akibat dari perubahan yang terjadi di seluruh dunia, selain dari peraturan di dalam negeri. Organisasi internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah mulai menetapkan standar baru untuk mendukung pergeseran ke arah keuangan digital Islam. Misalnya, IFSB Technical Note 4 (2023) menyarankan agar semua fintech syariah memiliki sistem audit digital berbasis maqāṣid untuk menilai dampak sosial dan kepatuhan etis. Langkah ini menunjukkan bahwa legalitas fiqh tidak lagi menjadi satu-satunya masalah dalam tata kelola keuangan Islam; transparansi algoritmik dan tanggung jawab sosial dalam desain teknologi juga menjadi masalah.

Perlindungan konsumen (consumer protection) menjadi perhatian utama selain pengawasan dan standardisasi. Dalam banyak kasus, pelaku UMKM yang bekerja sebagai pengguna fintech seringkali tidak tahu banyak tentang teknologi dan hak-hak hukum. Oleh karena itu, prinsip 'adl (keadilan) dan rahmah (kasih sayang) harus dimasukkan ke dalam kebijakan yang humanistik untuk melindungi konsumen digital. Program Literasi Keuangan Digital Sharia didirikan oleh OJK dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2024 sebagai upaya strategis untuk mengimbangi kemajuan teknologi dengan kesadaran masyarakat (Bank Indonesia, 2024).

Tata kelola fintech syariah dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah idealnya berfokus pada nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, serta pada kepatuhan formal terhadap fatwa. Akibatnya, konsep Shariah Governance 4.0 muncul, sebuah paradigma baru yang menempatkan maqāṣid sebagai ukuran utama keberhasilan organisasi keuangan syariah digital. Dalam menjaga kepatuhan syariah, paradigma ini menekankan kerja sama antara manusia dan algoritma. Sertifikasi halal digital, audit syariah berbasis AI, dan laporan regulasi berbasis blockchain adalah langkah penting menuju sistem keuangan Islam yang fleksibel, efektif, dan berintegritas tinggi (Yusof & Aziz, 2024).

Oleh karena itu, kesulitan yang terkait dengan regulasi dan tata kelola fintech syariah bukan hanya hambatan; mereka juga menawarkan kesempatan untuk mempertahankan kualitas industri keuangan Islam di era digital. Untuk mewujudkan ekosistem fintech syariah yang

berdaya saing dan syariah-compliant secara menyeluruh, regulasi yang adaptif terhadap inovasi, pengawasan yang berbasis nilai maqāṣid, dan kolaborasi lintas lembaga akan sangat penting. Pada saat ini, keuangan Islam relevan di tengah disrupsi teknologi global karena tata kelola merupakan amanah spiritual dan sosial, bukan hanya mekanisme pemerintahan.

Fintech Syariah sebagai Inti dari Ekonomi Digital yang Berkelanjutan

Teknologi fintech syariah memiliki peluang strategis untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberlanjutan dipahami tidak hanya dalam konteks sosial dan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah, yang menekankan keseimbangan antara keadilan sosial, efisiensi ekonomi, dan kemaslahatan universal (masalah al-‘āmmah). Oleh karena itu, fintech syariah dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah paradigma keuangan global yang selama ini berfokus pada pertumbuhan menuju sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, etis, dan inklusif (Yusof & Aziz, 2024).

Prinsip ḥifz al-māl (perlindungan harta) dan ḥifz al-bī‘ah (perlindungan lingkungan) menjadi relevan dalam situasi ini. Fintech syariah tidak hanya menawarkan akses keuangan tetapi juga menjamin bahwa aktivitas ekonomi yang didanai memiliki efek positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab adalah beberapa negara di mana model fintech hijau Islam mulai muncul. Investor Muslim dapat mendanai proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan rumah ramah lingkungan melalui fitur investasi dampak yang dibuat oleh platform seperti Ethis Indonesia dan GlobalSadaqah. Ini sesuai dengan semangat maqāṣid al-syarī‘ah untuk menjaga kehidupan (ḥifz al-nafs) dan keberlanjutan (ḥifz al-nasl) untuk generasi berikutnya.

Sutrisno dan Karim (2021) menemukan bahwa fintech syariah sangat penting untuk menghubungkan nilai spiritual dengan praktik pembangunan berkelanjutan. Fintech syariah menggunakan prinsip keuntungan dan kerugian bagi model bisnis yang adil secara sosial dan ramah lingkungan. Konsep masalah al-mursalah—kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks tetapi berdasarkan tujuan syariah—menjadi dasar untuk inovasi pembiayaan berkelanjutan berbasis teknologi. Dalam hal ini, program digital waqf dan microfinance hijau adalah contoh konkret bagaimana keuangan Islam dapat menjadi alat yang dapat mengubah masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, fintech syariah meningkatkan aspek keuangan sosial Islam yang berfokus pada pemberdayaan komunitas. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, sekarang dapat disalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital (ZISWAF Digital) melalui platform fintech berbasis blockchain. Lembaga amil atau nadzir dapat mengawasi dana

sosial secara real-time dengan bantuan teknologi kontrak pintar. Dengan kemajuan ini, fintech syariah menjadi bukan hanya alat transaksi tetapi juga mekanisme sosial untuk pembagian kekayaan yang adil. Rahman dan Sarea (2020) mengatakan bahwa integrasi fintech komersial dan sosial telah menjadi paradigma baru dalam membangun ekonomi Islam yang berkelanjutan. Ini menyeimbangkan efisiensi pasar dengan keadilan sosial.

Selain itu, peningkatan penggunaan fintech syariah dalam pembiayaan hijau dan sosial membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Beberapa target SDG yang berkaitan dengan prinsip maqāsid, seperti pengentasan kemiskinan (Goal 1), kesetaraan gender (Goal 5), pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak (Goal 8), dan konsumsi dan produksi berkelanjutan (Goal 12), dapat dicapai melalui pengembangan fintech syariah berbasis digital. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hassan et al. (2022), fintech syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat agenda keuangan inklusif berkelanjutan, terutama di negara-negara Muslim yang masih memiliki keterbatasan dalam mendapatkan pembiayaan hijau.

Selain itu, akan ada perubahan paradigma di seluruh dunia ketika Sustainable Islamic Fintech Ecosystem muncul pada tahun 2023. Ekosistem ini menekankan kerja sama antara lembaga sosial, publik, dan swasta untuk membangun model keuangan yang berdasarkan etika. Program Green Sukuk Retail yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI di Indonesia adalah contoh nyata bagaimana prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan agenda keberlanjutan nasional. Fintech syariah dapat berfungsi sebagai jalur distribusi wakaf produktif digital dan sukuk hijau, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan rendah karbon. Metode ini dapat digunakan untuk mewujudkan nilai maqāsid seperti 'adl (keadilan) dan masalah dalam skala makroekonomi.

Dari sudut pandang tata kelola, keberlanjutan fintech syariah juga membutuhkan regulasi yang progresif dan responsif terhadap inovasi berkelanjutan. Sejak tahun 2023, OJK dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) telah mengembangkan Blueprint Keuangan Syariah Berkelanjutan. Blueprint ini mencakup elemen teknologi digital, ekosistem startup halal, dan pendanaan hijau yang didasarkan pada prinsip syariah. Blueprint ini akan digunakan sebagai pedoman strategis untuk memastikan bahwa sektor keuangan syariah tidak hanya menghasilkan peningkatan volume transaksi tetapi juga berkontribusi pada pembangunan inklusif dan keberlanjutan sosial. Metode ini menginternalisasi maqāsid ke dalam kebijakan publik, memasukkan keuangan Islam digital ke dalam struktur pembangunan Islam yang berkelanjutan.

Selain berkontribusi pada pembangunan ekonomi, fintech syariah juga berkontribusi pada pembentukan ekonomi digital yang adil dan berempati. Pengguna fintech dilihat tidak hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai stakeholder yang memiliki tanggung jawab sosial. Dengan menggunakan model crowdfunding halal, koperasi digital syariah, dan platform mikroinvestasi yang berbasis keadilan distributif, teknologi ini digunakan untuk membangun solidaritas ekonomi berbasis komunitas. Oleh karena itu, fintech syariah berfungsi sebagai alat untuk mengaktualisasi nilai ukhuwah iqtishadiyyah—atau persaudaraan ekonomi—di era digital, menghubungkan dunia bisnis dengan tujuan kemanusiaan Islam.

Namun, harus diakui bahwa keberlanjutan fintech syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Karena sebagian besar platform belum memiliki struktur penilaian dampak yang sesuai dengan maqāṣid, masalah utama adalah pengukuran dampak sosial dan lingkungan secara kuantitatif. Agar proyek keuangan hijau benar-benar memiliki hasil, lembaga pengawas syariah, regulator keuangan, dan otoritas lingkungan harus memiliki standar yang sama. Untuk fintech syariah dapat berkontribusi pada kesejahteraan umat sekaligus menjaga keberlanjutan Bumi, diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor (ḥifz al-bī'ah).

Secara keseluruhan, penelitian literatur menunjukkan bahwa fintech syariah berfungsi sebagai jembatan strategis antara ekonomi digital yang berkelanjutan dan etika Islam. Fintech syariah memiliki potensi besar untuk membentuk sistem ekonomi baru yang berbasis nilai, bukan hanya nilai tukar, melalui integrasi teknologi, sosial, dan spiritualitas. Dengan menjadikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai arah moral dan green finance sebagai arah struktural, Indonesia dan dunia Islam memiliki peluang untuk memimpin agenda global untuk membangun sistem keuangan digital yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kajian pustaka menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya menjadi alat yang efisien untuk transaksi keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai katalis utama untuk inklusi keuangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM). Transformasi digital telah membuka babak baru dalam perkembangan sistem keuangan Islam. Fintech syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih etis, transparan, dan berkeadilan daripada sistem pembiayaan konvensional melalui mekanisme profit and loss sharing, crowdfunding halal, dan kontrak pintar berbasis keadilan. Ini memperkuat posisi UMKM sebagai pilar ekonomi umat yang mandiri dan produktif, dan membuat keuangan syariah semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat di era modern.

Fintech syariah sangat penting untuk meningkatkan literasi dan kesadaran digital berbasis nilai Islam, selain memperluas akses keuangan. Dengan kemajuan teknologi, usaha kecil dan menengah (UMKM) sekarang dapat mempelajari konsep seperti akad, manajemen risiko, dan tanggung jawab keuangan melalui pendekatan yang interaktif dan inklusif. Peningkatan literasi digital dan syariah juga memainkan peran penting dalam keberhasilan adopsi fintech di masyarakat. Dalam hal ini, perlu ada kerja sama yang lebih kuat antara lembaga keuangan, akademisi, dan regulator untuk memastikan bahwa digitalisasi keuangan tidak hanya membuat orang lebih mudah menggunakannya, tetapi juga membuat orang berperilaku secara moral dan ekonomi. Diharapkan bahwa literasi yang didasarkan pada maqāṣid al-syarī'ah akan membangun generasi pelaku usaha yang cerdas, amanah, dan adil dalam mengelola keuangan.

Menurut penelitian ini, maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai fondasi etika utama untuk tata kelola dan inovasi fintech syariah. Prinsip-prinsip seperti 'adl (keadilan), ḥifz al-māl (perlindungan harta), dan amanah (kepercayaan) diterapkan dalam transaksi dan dalam desain teknologi dan tata kelola digital. Industri fintech syariah di Indonesia mulai bergerak menuju model tata kelola yang transparan, berintegritas, dan selaras dengan tujuan maqāṣid berkat peraturan seperti POJK No. 10/2022 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018. Tetapi masih ada masalah, terutama terkait standarisasi, pengawasan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang memahami teknologi digital dan syariah.

Selain itu, fintech syariah memiliki potensi besar untuk membantu pembangunan ekonomi digital Islam yang berkelanjutan. Fintech syariah dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan, dan berbasis kemaslahatan dengan menggabungkan nilai maqāṣid al-syarī'ah dengan agenda investasi hijau dan berdampak sosial. Program seperti digital waqf, crowdfunding Islam, dan sukuk hijau adalah contoh nyata dari bagaimana spiritualitas dan keberlanjutan bekerja sama. Kolaborasi antara OJK, KNEKS, dan lembaga internasional seperti IFSB dan AAOIFI harus diperluas untuk membangun Ecosystem Fintech Islamic yang berkelanjutan yang berakar pada nilai-nilai Islam.

Kajian ini memberikan beberapa saran strategis. Pertama, penegak hukum harus memperkuat sistem pemerintahan sharia digital dengan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti RegTech dan AI-audit, untuk memantau kepatuhan syariah secara real-time. Kedua, bagi pelaku UMKM dan bisnis kecil dan menengah (UMKM), pemerintah dan institusi pendidikan tinggi harus memperluas program literasi keuangan syariah digital. Ini penting terutama di daerah dengan tingkat digitalisasi rendah. Ketiga, untuk sejalan dengan maqāṣid dan SDGs, lembaga fintech syariah harus memasukkan kerangka kerja lingkungan, sosial, dan

pemerintahan (ESG) ke dalam model bisnis mereka. Keempat, untuk mendukung bukti empiris bahwa fintech syariah menghasilkan manfaat, penelitian akademik lanjutan harus difokuskan pada mengukur dampak nilai fintech syariah terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Fintech syariah akan mampu menjadi pilar ekonomi Islam digital yang adil, berdaya tahan, dan berkelanjutan dengan menerapkan strategi ini. Lebih dari sekadar inovasi finansial, fintech syariah merupakan contoh modern dari upaya mewujudkan maqāṣid al-syarī‘ah di era teknologi 5.0, yaitu menciptakan sistem keuangan yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Fintech syariah dapat membantu UMKM dan menjadi alat transformasi menuju tatanan ekonomi Islam global yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil-‘ālamīn) jika dikelola dengan bijak dan berdasarkan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Rahim, N. (2023). Digital literacy and Islamic financial inclusion among MSMEs: A post-pandemic perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 327–345. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2022-0305>
- Arif, M., & Santoso, B. (2023). Digital Islamic financing and MSME resilience during economic uncertainty in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.21580/jiefb.2023.6.1.1452>
- Bank Indonesia. (2024). *Indonesia digital financial inclusion report 2024*. Bank Indonesia.
- Daud, S. N., Abdullah, A., & Rahman, F. (2022). Islamic crowdfunding as an alternative financing model for micro-enterprises. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 7(2), 120–134. <https://doi.org/10.30659/ijibe.7.2.120-134>
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Sarea, A. M. (2022). Islamic fintech: Opportunities, challenges, and future directions. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(1), 45–61. <https://doi.org/10.3390/jrfm15010045>
- Hidayati, N., & Kusuma, D. (2024). The impact of digital payment platforms on sharia financial inclusion among Indonesian SMEs. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 88–105.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan kinerja UMKM 2023*. KemenkopUKM.
- KNEKS. (2023). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2023–2029*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Nugroho, R., & Wibowo, A. (2021). The role of Islamic fintech in empowering micro, small and medium enterprises in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 55–74. <https://doi.org/10.54427/ijisef.v7i2.94>
- Otoritas Jasa Keuangan, & Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Blueprint keuangan syariah berkelanjutan 2023–2027*. OJK & KNEKS.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi*. OJK.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan tahunan fintech syariah Indonesia 2023*. OJK.
- Rachmawati, F., Hidayat, S., & Fauzi, M. (2022). Sharia fintech and financial inclusion: An Indonesian case study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 612–628. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2021-0137>
- Rahman, A. A., & Sarea, A. (2020). Fintech and Islamic finance: A literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2111>
- Sutrisno, T., & Karim, A. (2021). Fintech syariah dan keberlanjutan ekonomi umat: Analisis maqasid al-shariah dalam praktik digital finance di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(3), 212–226.
- Widodo, D., & Rahim, N. (2020). Islamic fintech adoption among SMEs: An empirical study from Indonesia. *Asian Economic and Financial Review*, 10(12), 1402–1416. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1012.1402.1416>
- Yusof, S. M., & Aziz, M. R. (2024). Maqasid al-Shariah and digital transformation in Islamic finance: Implications for MSME development. *Islamic Economic Studies*, 32(1), 101–120. <https://doi.org/10.1108/IES-12-2023-007>